

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 bangunan rumah sakit harus memiliki persyaratan teknis meliputi : lokasi yang mudah diakses dan memenuhi persyaratan tata ruang. Tata letak ruang harus efisien dan sesuai dengan fungsi ruang, memperhatikan zonasi resiko penularan penyakit, privasi, dan kedekatan pelayanan. Peralatan kesehatan harus memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Prasarana seperti air bersih, listrik, ventilasi, dan sistem pengelolaan limbah harus memadai.

Berdasarkan hasil data *World Health Organization* (WHO) dalam Fitrianiingsih (2023), menjelaskan bahwa rata – rata produksi limbah rumah sakit di negara berkembang seperti Indonesia, menghasilkan sekitar 1-3 kg per tempat tidur per hari, sementara di negara maju seperti Eropa dan Amerika sekitar 5-8 kg per tempat tidur per hari. Indonesia diperkirakan memproduksi limbah medis padat rumah sakit sebesar 376.089 ton/hari dan produksi limbah cair 48.985,70 ton/hari.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2024, jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 3.155 unit, terdiri dari 2.636 rumah sakit umum dan 519 rumah sakit khusus. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, timbunan sampah di Indonesia mencapai 33,79 juta ton, dengan sekitar 27,74 juta ton atau 82,2% telah terkelola dan 13,417 juta ton (39,91%) tidak terkelola. Hasil kajian terhadap rumah sakit di

Indonesia menunjukkan bahwa rata – rata produksi limbah medis di rumah sakit sekitar 87 kilogram per hari per rumah sakit (Heriwati, 2023). Pengelolaan limbah medis dari fasilitas kesehatan masih menyimpan banyak persoalan. Terbatasnya jasa pengelolaan limbah menjadi salah satu penyebab banyaknya limbah medis yang tidak terkelola. Pengelolaan limbah medis ini penting dilakukan, sebab jika tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan (Astuty, *et al.*, 2024), jumlah rumah sakit di Indonesia yang sudah memiliki sarana pengelolaan limbah sesuai standar masih rendah, yaitu sekitar 18,9%. Dari 3.155 rumah sakit (2636 rumah sakit pemerintah dan 519 rumah sakit khusus) di 38 Provinsi, terdapat 596 rumah sakit yang memiliki insenerator dan 36% memiliki IPAL yang tidak berfungsi. Untuk pengelolaan limbah padat, 80,7% sudah melakukan pemisahan antara limbah medis dan limbah non-medis, tetapi dalam masalah pewadahan sekitar 20,5% yang menggunakan pewadahan khusus dengan warna dan lambang berbeda (Haryanto, 2021).

Rumah Sakit Umum Daerah Parapat merupakan salah satu Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, yang merupakan bagian dari Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. Rumah Sakit ini menawarkan berbagai poliklinik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien secara menyeluruh, salah satu pelayanan yang dilakukan Rumah Sakit ini adalah melaksanakan sistem pelayanan IGD 24 jam serta pelayanan rawat inap yang masih tergolong rumah sakit tipe D dengan jumlah tempat tidur sebanyak 50 tempat tidur dan 16 ruangan. Petugas kesehatan rumah sakit terlibat dan berperan besar dalam pengelolaan limbah medis padat. Sampah yang telah dipilah akan diangkut oleh petugas kebersihan (*cleaning service*) ke tempat penyimpanan sementara (TPS). Selain faktor pengetahuan dan sikap petugas, keberhasilan pengelolaan limbah medis padat di rumah sakit

juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta penerapan pedoman teknis pengelolaan limbah. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti tempat pewadahan limbah dengan kode warna sesuai standar, safety box, troli pengangkut, alat pelindung diri (APD), dan tempat penyimpanan sementara (TPS) yang memenuhi syarat sanitasi, merupakan komponen penting untuk memastikan proses pengelolaan limbah berlangsung aman dan efisien. Tanpa dukungan fasilitas tersebut, risiko kontaminasi dan kecelakaan kerja menjadi lebih tinggi. Selain itu, penerapan pedoman teknis atau standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan limbah medis padat sesuai dengan Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit menjadi acuan penting bagi seluruh tenaga kesehatan agar setiap tahapan pengelolaan limbah, mulai dari pemilahan, pewadahan, pengangkutan, hingga pemusnahan, dilakukan secara benar dan konsisten. Dengan demikian, kelengkapan sarana prasarana dan kepatuhan terhadap pedoman teknis menjadi faktor pendukung utama tercapainya pengelolaan limbah medis padat yang efektif dan sesuai standar di rumah sakit.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun pada bulan Juni Tahun 2025, diketahui bahwa dari hasil kegiatan pelayanan yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Parapat menghasilkan limbah medis yang tidak sedikit berdasarkan lembar kegiatan limbah medis yang dihasilkan setiap ruangan mencapai 10,83 kg pada bulan Oktober 2024, 10,74 kg pada bulan November 2024 dan 9,05 kg pada bulan Desember 2024. Berdasarkan survei awal tersebut menunjukkan bahwa limbah medis padat di Rumah Sakit Umum daerah Parapat masih belum dikelola dengan baik. Masih ditemukannya perawat yang membuang limbah medis padat tidak pada tempatnya dan tidak ditemukan safety box pada ruang penghasil limbah tetapi menggunakan kardus biasa. Setelah dilakukan tanya jawab kepada 10 orang petugas kesehatan tersebut,

bahwa mereka belum melakukan pengelolaan limbah medis padat sesuai standar di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dan sebanyak 2 orang petugas kesehatan pernah mengalami kejadian tertusuk jarum suntik bekas pasien. Hasil wawancara dengan petugas kesehatan tersebut menyatakan kejadian tertusuk jarum suntik bekas pasien sebagian besar dikarenakan kotak penampung sudah penuh dan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan benar. Pengelolaan yang baik akan dimulai dengan pemilahan dan pewadahan, pengangkutan internal, pengolahan akhir. Proses pemilahan dan pewadahan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan limbah padat. Pemilahan dilakukan dengan cara pemilahan limbah ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya/karakteristiknya. (Arumdani, 2024).

Di dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, limbah medis harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan resiko bagi petugas, pengunjung, masyarakat dan lingkungan. Melihat banyaknya petugas kesehatan yang masih kurang mengerti tentang pengelolaan limbah medis padat, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Petugas Kesehatan tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2025."

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah ada hubungan pengetahuan dan sikap petugas kesehatan tentang pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2025?"

C. TUJUAN PENELITIAN

C.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap petugas kesehatan tentang pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun Tahun 2025.

C.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui kondisi sarana prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.
4. Untuk mengetahui Penerapan Pedoman Teknis dengan Pengelolaan Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.
5. Menganalisis hubungan pengetahuan petugas kesehatan dengan pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.
6. Menganalisis hubungan sikap petugas kesehatan dengan pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.
7. Menganalisis hubungan sarana dan prasarana dengan pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.

8. Menganalisis hubungan penerapan pedoman teknis dengan pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.

D. MANFAAT PENELITIAN

D.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti memberikan kontribusi untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagai referensi dalam rangka mengkaji pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun.

D.2 Bagi Dinas Kesehatan

Membantu memberikan sumbangan pemikiran praktis bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun sebagai instansi yang melakukan pengawasan sanitasi lingkungan.

D.3 Bagi Institusi Pendidikan

Menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk penelitian - penelitian selanjutnya.

